

SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKSEL NO. 2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Penulisan Skripsi**

OLEH

**NAMA : SABAR MULA TUA
NPM : 2003115063**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SABAR MULA TUA

NPM : 2003115063

FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

MELALUI REHABILITASI BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN

1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI

KASUS PUTUSAN PN JAKSEL

NO. 2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL).


DISETUJUI

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH



Armansyah, SH, MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

NAMA : SABAR MULA TUA
NPM : 2003115063
FAK/PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKSEL NO. 2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 30 Oktober
2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR.DR.Drs.A.A.Oka Dhermawan,SH,Mhum.Msi
Dekan

Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH.
Ketua Penguji

IP. Silalahi, SH, MH.
Penguji I


KG. Widjaya, SH, MH.
Penguji II

MOTTO/PERSEMBAHAN:

“Jangan pernah menyerah sebelum kita mencoba semua yang kita bisa, sambil berserah pada Tuhan”.

PERSEMBAHAN:

Dengan mengucapkan syukur puji Tuhan ku persembahkan karya ini untuk orang tua ku dan kakak-kakakku, karena beliau-beliaulah yang dengan tulus ikhlas telah mendidiku sejak kecil sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya dan sumber inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKSEL NO. 2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL)**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan namun berkat bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu tidak lupa penulis sampaikan hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. DR. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., Mhum. Msi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MH, MBA, MM, selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terima Kasih atas semua ilmu yang diberikan, masukan dan semangat selama Penulis menempuh studi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terima Kasih pula atas bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH selaku Pembimbing Materi dan Bapak Armansyah, SH, MH selaku Pembimbing Teknis yang dengan sabar memberikan masukan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Sawitri Yuli Hartati, SH, MH, selaku Kabid I Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan arahan.
6. Ibu Painem, selaku karyawan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih atas dukungan dan doanya.
7. Deke Rehana, SE, Mas Sapto, Mas Dodi, Pak Mukino beserta seluruh staf UBHARA JAYA yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuannya selama Penulis menempuh studi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Orang tuaku tercinta dan tersayang yang telah memberikan doa dan dukungan moril maupun materiil, sujudku terhadap kedua orang tuaku tercinta.
9. Kakak-kakakku dan saudara-saudaraku terima kasih atas dukungannya selama ini.
10. Tante Stela terima kasih atas bantuan dalam doanya.
11. Teman dekat dan spesialku Natalia Natasha Sitotus, terimakasih atas doa dan dukungan semangatnya, dan bantuan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman dan sahabat-sahabatku angkatan 2003 Universitas Bhayangkara Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dan dukungan doanya.

13. Sahabat-sahabatku di program Ilmu Hukum Angkatan 2005-2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dan dukungan doanya.
14. Teman-temanku dari Polres Metropolitan Jakarta Selatan,teman-temanku Gereja dan teman-temanku di Panti Asuhan Pintu Elok,terima kasih atas bantuan doanya.
15. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat berguna untuk menjadi telaah dan renungan bagi kita semua pihak.



Jakarta, Oktober 2009

Penulis

SABAR MULA TUA

ABSTRAK

SABAR MULA TUA, 2003115063, UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS NO.2220/PID.B/2007/PN.JKT.SEL).

Di negara kita khususnya di Jakarta perkembangan penggunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil pengamatan konsumen narkoba rata-rata adalah remaja sampai dan dewasa. Faktor-faktor penyebab terjerumus narkoba adalah faktor usia, pendidikan dan sumber informasi. Teori yang di pakai sebagai landasan pemikiran meliputi; pengertian Hukum Pidana, Psikotropika dan bahan-bahan berbahaya, asas-asas hukum pidana, sanksi hukum. Adapun metode penelitian yang di pakai yuridis normatif yaitu dengan penelitian ini ingin diketahui bagaimana proses, perumusan dengan benar sesuai hukum dan memperkuat permasalahan sangkaanya dengan teori hukum dan alat bukti yang kuat sebagai bagian dari penegakan dan pembangunan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkoba terhadap putusan nomor :2220/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melalui rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba. Manfaat penelitian adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang narkoba dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Hasil kesimpulan bahwa majelis hakim telah mengingat dan menyandarkan pada peraturan Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkoba, khususnya pasal 47 dan 85. Majelis penempatan terdakwa dalam perawatan dokter ahli adalah lebih berhasil menyembuhkan terdakwa dari ketergantungan pemakaian narkoba, dari pada menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba, karena dengan mencermati berita dalam media cetak dan media elektronika, walaupun pelaku-pelaku narkoba kelas kakap sudah diadili dan dipidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba, peredaran narkoba di Indonesia tidak kunjung surut bahkan kalaulah benar hal tersebut disinyalir semakin tak terkendali karena peredaran narkoba di Indonesia ada yang dikendalikan dari balik penjara.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
	D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
	E. Metode Penelitian	17
	F. Sistematika Penulisan	18

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Sejarah dan Pengertian Narkotika	20
	1. Sejarah Narkotika	20
	2. Narkotika	22
	3. Psicotropika	23

4. Bahan-bahan Berbahaya	23
5. Jenis-jenis Narkotika dan Efeknya	24
B. Tinjauan Mengenai Praktik Penyalahgunaan Norkotika	25
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	25
2. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	26
3. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika	27
C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	29
1. Detoksifikasi	29
2. Terapi Komunitas	31
3. Pengobatan Medik Untuk Mengobati Kompilasi Medik	32
4. Proses Rehabilitasi Mantan-Emosional	32
5. Proses Rehabilitasi	32
6. Bagi Keluarga Mantan Penyalahgunaan Narkotika	33
D. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana	35
1. Pengertian Hukum Pidana	35
2. Pengertian Tindak Pidana	35
3. Asas-asas Hukum Pidana	40
4. Sanksi Hukum	42

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Posisi Kasus	46
-----------------	----

BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA PENELITIAN	
	A. Analisa Penerapan Undang-Undang	59
	B. Analisa Putusan Pengadilan	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING		

